

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN *CYBER*
MELALUI SARANA HUKUM PIDANA
(Sebuah Catatan untuk RUU tentang Teknologi Informasi Draft Ketiga) ¹**

Oleh: M. Arief Amrullah ²

Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37 Telp. (0331) 335462 Fax. 330482 Jember

Abstracts

Trading transaction by internet has played an important role in international trading and influenced economics and balance of payments of a certain state. However, beside all of excess and benefit from internet, using the global network is potential to make the new form of crime that is cybercrime, emerge.

To fight the new form of crime it is necessary for Indonesia to make a statute that is able to prevent computer-base crime use. Now Indonesia has prepared the Draft of Information Technology.

One of the efforts to cope with the new form of crime (computer-related crime) are by using penal instrument as written in Chapter XI Articles 29 to 39 of Statute Draft. But the penal policy is still not as it is wished as written in Consideration or in General Explanation of Statute Draft. Hence, before the draft has not been enacted, it needs to be revised, so the existence of the statute will be very usefull for the importance of nations and state.

Key Words: Penal policy, cybercrime.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpaduan teknologi informasi, elektronika, komputer, dan telekomunikasi, memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global yang mampu membuat terhubungnya jaringan komputer secara bersamaan di seluruh dunia. Jaringan global itu terbuka bagi semua orang, sehingga setiap orang bebas mengakses jaringan tersebut untuk berkomunikasi dan melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. Transaksi perdagangan melalui jaringan internet, telah memainkan peran yang penting dalam perdagangan internasional dan

¹ Draft ini disusun oleh Pusat Kajian Cyberlaw Universitas Padjadjaran.

² Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

mempengaruhi ekonomi dan neraca pembayaran suatu negara. Namun, di samping segala kelebihan dan manfaat dari internet, penggunaan jaringan global berpotensi munculnya bentuk kejahatan baru, karena digunakan tidak sebagaimana mestinya, yaitu seperti penipuan, pencurian, pemalsuan dan lain-lainnya dengan modus yang berbeda dengan kejahatan konvensional.

Munculnya bentuk kejahatan baru tersebut menunjukkan, bahwa perkembangan dunia teknologi informasi telah memberikan sisi negatif yang membuka peluang terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan canggih yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Ini berarti, kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Bentuk kejahatan pada masyarakat agraris akan berbeda dengan bentuk masyarakat industri atau masyarakat di era kesejagatan ini. Pemanfaatan teknologi komputer dengan kecepatan tinggi untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam menjalkankan kepentingan bisnis yang menyimpang (kejahatan ekonomi) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan dunia internasional. Perhatian dan keprihatinan itu sangat beralasan, karena mengingat ruang lingkup/dimensi dari kejahatan ini sangat luas yang aktivitasnya mengandung ciri-ciri sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*), *white-collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*, bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini dapat menjadi salah satu bentuk dari *cybercrime*. Mengingat karakteristiknya yang demikian, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, jumlah kejahatan jenis ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Jumlah kasus yang masuk ke Subdit Tindak Pidana Teknologi Informasi (TPTI) Mabes Polri sepanjang tahun 2002 meningkat dibandingkan tahun 2001. Gambaran mengenai kejahatan yang difasilitasi teknologi informasi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini (hukumonline.com, Jum'at, 3 Januari 2003, diakses tanggal 06 Januari 2003).